



Kasus Kelompok Tani Fiktif

Tiga Tersangka

Ditahan

Amlapura (Bali Post) -

Unit Tipikor Polres Karangasem memenuhi janjinya melakukan pelimpahan tahap dua terhadap kasus dugaan korupsi kelompok tani fiktif, Rabu (20/5) kemarin. Tiga tersangka dalam kasus ini dari Kelompok Tani Pucang Sari, Banjar Dinas Puragae Desa Pempatan, Rendang ini, langsung dijebloskan ke LP (Lembaga Pemasyarakatan) Karangasem setelah dilimpahkan Unit Tipikor kepada Kejari Amlapura.

Unit Tipikor juga menyerahkan barang bukti dalam berbagai dokumen, di antaranya dokumen hasil audit BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) yang menyatakan kerugian negara kasus ini Rp 500 juta.

Pelimpahan berlangsung pukul 10.30 wita, dikawal Kanit Tipikor Polres Karangasem, Iptu Agus Wicaksana, dan petugasnya. Kasi Pid-sus Kejari Amlapura, Aditya Okto Thohari, menyampaikan, tersangka ditahan atas beberapa pertimbangan. Ancaman hukuman terhadap para tersangka di atas lima tahun. Tersangka juga dikhawatirkan mengulangi perbuatannya dan berupaya menghilangkan barang bukti. "Kalau dalam pelimpahan tahap dua, dalam sejarah kami semua tersangkanya pasti ditahan. Ini juga untuk memudahkan proses pelimpahan ke pengadilan," terang Okto.

Tiga tersangka dalam kasus ini di antaranya Mangku Laba sebagai ketua kelompok, Ni Made Sumertayanti sebagai anggota kelompok yang membantu membuat proposal dan LPJ (laporan

pertanggungjawaban), dan Made Juliasa alias Kadek Juli berperan ikut pengambil uang di BRI serta ikut menerima uang bansos tersebut. Ketiganya tampak irit bicara dan terus berusaha menutupi wajahnya dalam proses pelimpahan tersebut hingga akhirnya ditahan. Para tersangka akan ditahan selama 20 hari. Dalam rentang waktu itu, Okto Thohari mengisyaratkan akan menyiapkan rencana dakwaan. Pihaknya optimis, proses pelimpahan sudah dilakukan sebelum masa penahanan berakhir.

Disinggung, kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus ini, Okto menegaskan hal itu nanti tergantung hasil persidangan. Pihaknya belum berani memastikan, karena kasus ini menyelidikannya oleh pihak kepolisian. Seperti diketahui, dulu kelompok diduga fiktif ini, sempat menerima uang Rp 500 juta pada tahun 2011. Anggaran itu bersumber dari APBN yang dikelola Dinas Peternakan Provinsi Bali. Saat itu, di dalam proposalnya, salah satu tersangka Mangku Laba sebagai ketua kelompok, men-

Edisi : Rendang, 20 Mei 2015

Hal : 5



Mangku Laba

gajukan bantuan penyelamatan sapi betina Bali produktif. Masalahnya, nama-nama yang tercantum di dalam proposalnya ternyata diduga fiktif.

Pasalnya, mereka yang tercantum nama-namanya ternyata tidak tahu menjadi anggota kelompok. Sehingga, pihak kepolisian melihat ada yang janggal dalam masalah ini. Setelah melakukan penyelidikan, surat pertanggung-

Ni Made Sumertayanti

jawaban (SPJ) dan sejumlah nota transaksi jual beli sapi diduga fiktif. Bahkan, Penyidik Tipikor Polres Karangasem juga pernah mengecek keberadaan sapi seperti yang diterangkan para tersangka. Namun, sapi itu dicurigai bukan milik kelompok, melainkan milik pribadi.

Sebelum menyeret tiga tersangka, penyidik Tipikor juga sempat melakukan pemeriksaan terhadap puluhan

Made Juliasa

saksi. Mereka diantaranya Kepala Dinas Peternakan dan Kelautan Karangasem, I Ketut Artama. Bahkan, pejabat Provinsi Bali yakni Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali, I Putu Sumantra, juga sempat dipanggil dan dimintai keterangan di Mapolres Karangasem. Namun, sampai pelimpahan tahap dua, belum ada tersangka baru dalam kasus ini. (kmb31)

Edisi : Rabli 20 Mei 2015

Hal : 15



Disidang di Tipikor

Oknum DPRD Jembrana Dapat Tahanan Kota

Denpasar (Bali Post) -

Tim kejaksaan dari Kejari Jembrana, Rabu (20/5) kemarin membacakan dakwaan atas dugaan korupsi BBM dengan terdakwa oknum anggota DPRD Jembrana, I Made Sueca Antara. Dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Denpasar, oknum anggota dewan ini adalah terdakwa ketiga yang mendapatkan penahanan kota dalam perkara korupsi. Sebelumnya, ada kasus Art Center dan juga kasus BBM dengan terdakwa Ni Made Ayu Ardini.

Sementara dalam dakwaan Sueca Antara dengan majelis hakim pimpinan Ahmad Peten Sili, dia diduga melakukan tindak pidana korupsi BBM bersubsidi. Sueca dalam perkara ini adalah sebagai pemilik UD Sumber Maju. Terdakwa sebelumnya alias terdakwa I yakni mantan Kadisperindag Jembrana diputus *onslag* oleh majelis hakim pimpinan Cening Budiana. Perkara ini ditangani Unit III Tipikor Sat Reskrim Polres Jembrana.

Sebelumnya, mantan Kadisperindag Jembrana Ni Made Ayu Ardini yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi karena

memberikan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi, dilepaskan dari tuntutan hukum dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar. Majelis hakim pimpinan Cening Budiana tidak sependapat dengan jaksa. Pasalnya, ada putusan terhadap terdakwa lainnya di Pengadilan Negeri (PN) Jembrana dengan jeratan UU Migas. Karenanya, Ayu Ardini seharusnya dituntut dengan UU Migas, bukan Tipikor sehingga unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dakwaan primer Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dan ditambah menjadi UU No. 20 Tahun 2001, tidak terbukti.

Demikian pula pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan subsider Pasal 3 UU No.3 1 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor yang diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001, yang salah satu unturnya kerugian negara, ternyata tidak mampu dibuktikan JPU. Kendati, akibat perbuatan terdakwa, pihak lain mendapat keuntungan dari selisih harga antara BBM nonsubsidi dan bersubsidi senilai Rp 261.248.412,79. (kmb37)

Edisi : Kamis, 21 Mei 2015

Hal : 3



Dugaan Korupsi Pengadaan Pupuk

Kejari Amlapura Bidik Tersangka Lain

Amlapura (Bali Post) -

Menyusul penetapan dua tersangka sebelumnya yakni Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Karangasem Komang Subrata Yasa dan Hamdani, saat ini pihak Kejari Amlapura sedang membidik pihak lain yang berpeluang besar menjadi tersangka.

Hal itu disampaikan Kajari Am-



Ivan Jaka

Bali Post/gjk

lapura, Ivan Jaka, saat ditemui di Kejari Amlapura, Rabu (20/5) kemarin. Setelah menetapkan dua tersangka, Ivan Jaka menegaskan kembali melakukan pemeriksaan pada beberapa saksi. Sementara, sebagian saksi lainnya akan mulai diperiksa pekan depan. Dari beberapa saksi yang sudah diperiksa, Kajari menyebut kemungkinan dalam waktu dekat akan ada tersangka lain. Sehingga, pihaknya saat ini sedang mendalami sejauh mana keterlibatan pihak lain yang dimaksud dalam kasus ini. Sementara, siapa saja saksi yang sudah diperiksa, dan kemungkinan menyusul kedua tersangka sebelumnya, Kajari Ivan Jaka belum bersedia mengungkapkannya.

Ia hanya menegaskan, sudah menyiapkan lebih dari sepuluh saksi. Ada atau tidaknya tersangka baru nanti, sangat tergantung dari keterangan para saksi. "Pemeriksaan saksi sesuai kebutuhan. Nanti bisa saja (saksinya) nambah lagi. Tapi kemungkinan ada tersangka lain," katanya. Kasi Pidsus Kejari Amlapura, Aditya Okto Thohari, menambahkan Pascapenahanan dua tersangka, sudah ada lima saksi yang diperiksa penyidik Kejari Amlapura. Namun, siapa saja identitas para saksi, belum bersedia diberikan. Ia hanya menyebut satu saksi berinisial GL, sebagai pemilik perusahaan yang membawahi banyak CV, yang terlibat dalam kasus ini.

Disinggung adanya kabar yang beredar, ada keterlibatan oknum anggota DPRD Karangasem dalam kasus ini, hal itu tergantung hasil penyidikan. "Kami lihat dulu fakta-fakta yang ada.

Kalau ada mengarah ke oknum anggota dewan, siapa pun orangnya, kami pasti akan terus telusuri," tegasnya. Tidak ada target khusus dalam penanganan kasus ini. Namun, Okto menegaskan penanganannya tentu akan dilakukan sesuai prosedur, agar secepatnya bisa dilimpahkan ke pengadilan. Sementara, untuk pemeriksaan para tersangka SBY (Subrata Yasa) dan HD (Hamdani), sudah dijadwalkan bakal dilakukan pekan depan.

Pengadaan pupuk ini dinilai telah merugikan negara, karena pengadaannya menyalahi prosedur, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 39 tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos). Pemberian hibah ini difasilitasi anggota dewan saat itu. Masyarakat yang ingin mendapatkan pupuk seharusnya mengajukan proposal terlebih dahulu yang difasilitasi anggota dewan. Anehnya, masyarakat sudah mendapat pupuk terlebih dahulu, sementara proposalnya disesuaikan belakangan.

Pengadaan pupuk ini menghabiskan anggaran Rp 800 juta dalam dua kali penganggaran. Melalui APBD Induk sebesar Rp 300 juta dan APBD Perubahan sebesar Rp 500 juta. Pupuk yang sudah dibeli langsung diberikan kepada delapan kelompok tani di empat kecamatan, di antaranya Kecamatan Manggis, Kubu, Rendang, dan Karangasem. Tiga kelompok menerima pupuk melalui APBD Induk, dan sisanya menerima melalui APBD Perubahan. (kmb31)

Edisi : Ramis, 21 Mei 2015

Hal : 15



Gaji Bupati Rp 6 Juta, Transaksi Miliaran Rupiah Hakim Minta Candra Buktikan Pendapatannya

Denpasar (Bali Post) -

Dr. Wayan Candra, mantan Bupati Klungkung, yang didakwa atas dugaan korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Rabu (20/5) kemarin mengaku banyak lupa saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Denpasar.

Dalam persidangan yang dipimpin majelis hakim Hasoloan Sianturi dibantu hakim ad hoc Sumali dan Hartono, Candra yang ditanya soal sumber dana sebagaimana disampaikan para saksi dalam persidangan sebelumnya yang nilainya miliaran rupiah, mengaku bahwa sumber uang miliaran rupiah itu berasal dari usahanya, pinjaman pribadi, dan sebagai lawyer fee (fee pengacara).

Atas jawaban itu, jaksa penuntut umum (JPU) Made Pasek, Suhadi dan Azman Tanjung, sempat menanyakan soal transaksinya yang sehari bisa dua kali, yakni Rp 1 miliar dan Rp 200 juta lebih. Candra pun mengaku bahwa dia biasa transaksi miliaran rupiah dalam sehari. Dikejar soal pendapatan sebulan yang disebut mencapai Rp 22 juta, termasuk gaji sebagai bupati Rp 6 juta, Candra mengaku lupa. "Saya tidak bisa hitung penghasilan saya dan tidak pernah menghitungnya," kata terdakwa.

Yang menarik, Candra sempat ditanya maksud pinjaman secara pribadi. Saat majelis hakim menanyakan pada siapa pinjaman pribadi senilai Rp 16 miliar itu, Candra awalnya menyebut nama

Putu. "Di Bali itu banyak yang namanya Putu, Putu siapa yang dimaksud," tanya hakim. Candra pun mengatakan Putu Suwita. Hakim kembali mengejar, di mana alamatnya. Candra tidak bisa menjawab dengan tegas dan mengatakan, "Saya lupa, nanti saya cari." Hakim pun minta Candra untuk membuktikan (pembuktian terbalik) tentang uang atau pendapatan atau kekayaan yang dimilikinya dalam sidang Rabu pekan depan.

Sebelum masuk TPPU, sebelumnya jaksa Suhadi menanyakan soal proses pembebasan tanah untuk proyek Dermaga Gunaksa. Menurut Candra, harga tanah disepakati oleh warga pemilik tanah Rp 14 juta per are. Terdakwa membantah bila harga tersebut ditentukan dirinya setelah datang ke tempat pertemuan. "Harga tanah sesuai kesepakatan warga, sedangkan saya datang ke pertemuan atas undangan panitia," kata terdakwa.

Soal pembelian tanah melalui Camat Sujana dan menyuruh Ni Made Angga Junisari membayar Rp 8 juta per are, namun dalam kepanitian disebutkan Rp 14 juta per are, Candra membenarkan dirinya disuruh membayar.

Yang menghangatkan suasana

Edisi : Ramis 21 Mei 2015

Hal : 3



Candra juga membenarkan soal penyetoran ke rekening pribadi senilai Rp 10 miliar ke BCA melalui stafnya. Di Bank Mandiri atas nama BPI senilai Rp 11 miliar, di Bank Permata Rp 5 miliar, di Mandiri atas nama sendiri Rp 2 miliar. Namun, kata Candra, itu uang *fee* sebagai pengacara dan usaha.

Jaksa sempat menyodok bahwa dari keterangan saksi-saksi justru perusahaan Candra banyak yang rugi. Candra menjawab, akan membuktikannya nanti. Pun soal penerimaan CPNS, walau Candra membantah soal ada dana masuk, namun jaksa menunjukkan bukti berupa hasil pengeledahannya di Puri Cempaka. Jaksa memperlihatkan 23 orang nama CPNS yang sudah dilingkari. Setelah dicek di *website* pengumuman CPNS, semua yang dilingkari itu lulus tes CPNS. Namun, Candra lagi-lagi membantah dan mengaku tidak pernah melihat daftar nama-nama CPNS yang dilingkari yang lulus. "Buktikan itu nanti, baik harta yang didapat sebelum dan saat jadi bupati dan hadirkan saksinya," perintah hakim pada terdakwa. Ini dinilai penting, karena terkait aset termasuk ada 55 bidang tanah, gedung dan sebagainya yang disita jaksa. (kmb37)

sidang, ketika kesaksian Adam Budiarto, calon investor akomodasi wisata dan kasino di Nusa Penida mengaku menyerahkan uang Rp 2,5 miliar ke terdakwa Candra. Pengakuan Adam itu dikatakan Candra sebagai uang titipan untuk pengurusan izin dan biaya pembebasan tanah. "Uang itu masuk ke rekening pribadi saya dan uangnya saya pakai untuk keperluan pribadi," aku Candra.

Candra juga mengakui kalau Adam akhirnya melaporkan dirinya ke KPK dan Polda Bali. Pun demikian, KPK dan Polda tidak memproses laporan tersebut. "Sesuai kesepakatan dengan Adam, uang saya kembalikan pakai cek beberapa lembar ditambah bunga," jelas Candra.

Selain itu, transaksi lain yang mencurigakan adalah penerimaan THR Rp 25 juta dari BPD Bali dan miliaran rupiah lainnya masuk ke rekening terdakwa di Bank Mandiri, Permata, BCA dan ke rekening PT Bali Sujud Anugrah. Termasuk dugaan penerimaan dana saat perekrutan CPNS Klungkung. Candra mengaku bahwa yang di BPD itu honorinya. "Semua kepala daerah dapat. Sementara yang lainnya, saya dapat dari *success fee* sebagai *lawyer*, hasil usaha dan pinjaman," sebutnya.



Bali Post/eka

BERUNDING - Terdakwa Wayan Candra (dua dari kanan) berunding dengan para penasihat hukumnya dalam mempersiapkan bukti-bukti asal perolehan harta kekayaannya usai sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (20/5) kemarin. Mantan Bupati Klungkung tersebut disidangkan terkait dugaan korupsi pengadaan lahan Dermaga Gunaksa, Klungkung, gratifikasi dan TPPU.

Edisi : Revisi, 21 April 2015

Hal : 3



Perbup Belum Siap, Dana Desa Tidak Cair

Gianyar (Bali Post) -

Desa-desa di Kabupaten Gianyar hingga memasuki bulan Mei ini belum menerima dana desa dari pemerintah pusat. Dana desa yang diberikan secara langsung dari APBN kepada setiap desa, hingga mendekati akhir bulan belum ada kejelasan. Padahal, sebagaimana diatur dalam PP 22 Tahun 2015, dana desa dari pemerintah pusat 40 persennya sudah bisa dicairkan minggu kedua di bulan April. Belum cairnya dana desa tersebut dikarenakan Perbup sampai saat ini belum siap.

Perbekel Bona, I Gusti Ngurah Susila, usai menerima Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Rabu (20/5) kemarin, mengakui hal

itu. Alokasi dana desa yang setiap tahun diterima oleh desa ada dua. Dana desa yang bersumber dari APBD dan dana desa yang bersumber

dari APBN. Dana desa dari APBD sudah cair sekitar dua minggu lalu. Sementara dana desa dari APBN belum ada kepastian pencairannya.

Menurut Susila, hal ini tergantung dari regulasi yang dimiliki oleh Pemkab Gianyar. Dalam hal pencairan dana desa dari APBN, setidaknya ada tiga Peraturan Bupati yang mendukung pencairan dana tersebut. Peraturan Bupati tersebut mengatur teknis pelaksanaan penggunaan dana desa dari APBN. "Informasi dari BPKP yang

kami terima, tiga Perbup itu yang sampai saat ini belum siap di kabupaten," kata Ngurah Susila.

Jika melihat dari regulasi yang ada, dana desa dari APBN sebanyak 40 persen sudah bisa dicairkan pada bulan April. Tahap kedua 40 persen dicairkan pada bulan Agustus, dan 20 persen pada bulan Oktober. Jika sampai terjadi keterlambatan seperti ini nantinya berdampak pada perolehan dana desa di tahun berikutnya. "Untuk itu, kami minta kepada pemkab agar Perbup dimaksud

sebagai persyaratan dana desa bisa dicairkan, agar segera dilengkapi," katanya.

Untuk tahun ini diperkirakan setiap desa memperoleh dana desa dari APBN sebesar Rp 200 juta - Rp 400 juta. Dana tersebut 30 persen untuk operasional dan 70 persen untuk pemberdayaan desa sesuai dengan RPJMDes yang dimiliki setiap desa. "Dana-dana tersebut merupakan dana yang pertanggungjawabannya tersendiri, tidak ada terhubung dengan kabupaten," katanya. (kmb16)

Edisi : Kamis, 21 Mei 2015

Hal : 12